MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP.03.03/Menkes/ 196 /2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/Menkes/Per/VII/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/076/I/2010;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 253/Menkes/Per/III/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2356/Menkes/Per/XI/2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1679/Menkes/Per/XII/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2356/Menkes/Per/XI/2011;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.03/IV/412/2018 tanggal 20 April 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, selanjutnya mengangkat ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

SALINAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang;
8. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2018

MENTERI KESEHATAN,



NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : KP.03.03/Menkes/196 /2018
TANGGAL : 30 April 2018

No.	Nama Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan Lama /Eselon	Jabatan Baru /Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	dr. ENDANG WIDYASWATI, M.Kes. NIP. 196402141990022001 Sragen, 14-02-1964 Pembina Utama Muda, IV/c	Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang Eselon II.b	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Eselon II.a	Diberikan tunjangan jabatan Eselon II.a sebesar Rp. 3.250.000,- setiap bulan.

MENTERI KESEHATAN,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NILA FARID MOELOEK